



PUTUSAN

No. 1035 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO** ;
tempat lahir : Pati ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/22 Juli 1964 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono No. 10 B Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2007 sampai dengan tanggal 23 September 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 2 November 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan tanggal 22 November 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 2 Januari 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2008 sampai dengan tanggal 18 Mei 2008;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.

Hal.1 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/2008/S.106.TAH/PP/2008/MA tanggal 30 Mei 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia - Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 222/2008/S.106.TAH/PP/2008/MA tanggal 30 Mei 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK JIT SAM binti SUYANTO pada hari yang sudah tidak dapat diingatnya yaitu antara tanggal 7 Maret 2007 sampai dengan tanggal 16 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 51 Jepara kemudian di rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara dan di rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 Jepara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu dan perbuatan Terdakwa merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 Terdakwa mendatangi saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Terdakwa (BUDI WIYONO) membutuhkan dana untuk modal usaha kuningan kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No.XR 9466063 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 7 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang

Hal.2 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar tanda pengambilan uang di Koperasi Simpan Pinjam No. AA.423567 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No.XR 946726 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Maret 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946075 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank Danamon atas nama BUDIONO No. 9217810 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Hal.3 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Danamon atas nama BUDI WIYONO No. 8740129 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.33.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696628 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh Saudara Terdakwa (BUDI WIYONO) untuk mencairkan pinjaman uang dengan memberikan jaminan berupa cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. XR 946737 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 25 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.8.160.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946738 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 27 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI

Hal.4 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696635 senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong 4% pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.11.520.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946733 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696634 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946734 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang

Hal.5 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 01 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946736 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696637 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 02 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 03 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama ALIMIN No. YL 856328 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.24.000.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946742 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 4 Mei 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 05 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di

Hal.6 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946744 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.12.480.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 07 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696647 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 10 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696632 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 13 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 946741 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.33.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 13 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946745 senilai

Hal.7 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696648 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.28.800.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946743 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 06 Juni 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.38.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696639 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Juli 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 4% pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.48.000.000,-) ;

Bahwa para saksi korban setelah Cek maupun BG yang dijaminakan jatuh tempo mengajukan kliring di Bank yang bersangkutan (Bank BCA dan Bank Danamon) ternyata rekening tersebut sudah tutup ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY mengalami kerugian sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah), saksi korban

Hal.8 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIYANINGRUM binti PRATIKO mengalami kerugian sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI mengalami kerugian sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK JIT SAM binti SUYANTO pada hari yang sudah tidak dapat diingatnya yaitu antara tanggal 7 Maret 2007 sampai dengan tanggal 16 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara kemudian di rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara dan di rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa membayar seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri ataupun orang lain,” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007 Terdakwa mendatangi saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Terdakwa (BUDI WIYONO) membutuhkan dana untuk modal usaha kuningan kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No.XR 9466063 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 7 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dengan jaminan 1 (satu) lembar tanda pengambilan uang di Koperasi Simpan Pinjam

Hal.9 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AA.423567 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No.XR 946726 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946075 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank Danamon atas nama BUDIONO No. 9217810 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Danamon atas nama BUDI WIYONO No. 8740129 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang

Hal.10 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.33.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696628 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh Saudara Terdakwa (BUDI WIYONO) untuk mencairkan pinjaman uang dengan memberikan jaminan berupa cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. XR 946737 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 25 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.8.160.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946738 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 27 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696635 senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO

Hal.11 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong 4% pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.11.520.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946733 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.19.200.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKA di Jalan Soeprato No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696634 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 April 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946734 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. Binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 01 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946736 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 April 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Hal.12 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696637 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 02 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 03 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama ALIMIN No. YL 856328 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.24.000.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946742 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 4 Mei 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 05 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946744 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.12.480.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 07 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO di Jalan Soeprapto No. 10 a Jepara untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR

Hal.13 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696647 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Mei 2007 selanjutnya saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.9.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 10 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696632 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 13 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 946741 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.33.600.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 13 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI di Jalan Tamrin No. 19 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946745 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 April 2007 selanjutnya saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.14.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 17 April 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696648 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Mei 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang

Hal.14 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.28.800.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946743 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 06 Juni 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipotong 4 % pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.38.400.000,-) ;

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY di Jalan K.S. Tubun No. 15 Jepara, untuk pinjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696639 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Juli 2007 selanjutnya saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 4% pada Terdakwa (Terdakwa menerima Rp.48.000.000,-) ;

Bahwa para saksi korban setelah Cek maupun BG yang dijaminan jatuh tempo mengajukan kliring di Bank yang bersangkutan (Bank BCA dan Bank Danamon) ternyata rekening tersebut sudah tutup ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban DYAH AYU SRI DEWI HANDAYANI, SE. binti GAIB TJIA SWIE DAY mengalami kerugian sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah), saksi korban SULIYANINGRUM binti PRATIKO mengalami kerugian sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), saksi korban ENI SUDARTI binti SUKARDI mengalami kerugian sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 379 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 22 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.15 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946063 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama ALIMIN No. YO 164924 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar tanda pengambilan uang Koperasi Simpan Pinjam No. AA.423567 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946726 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 9466075 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Danamon atas nama BUDI WIYONO No. 9217810 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Danamon atas nama BUDI WIYONO No. 8740129 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696628 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA No. XR 946737 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946738 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696635 senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946733 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696634 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946734 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946736 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696637 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama ALIMIN No. YL 856328 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank

Hal.16 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946742 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946744 senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696647 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696632 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946741 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946745 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696648 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946743 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar BG Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. YR 696639 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 256/Pid.B/2007/PN.Jpr. tanggal 19 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"
- Menghukum Terdakwa TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar cek Bank BCA atas nama BUDI WIYONO No. XR 946063 senilai Rp.10.000.000,- tertanggal 7 April 2007 ;
 - b. 1 lembar Cek No. RX 946726 senilai Rp.10.000.000,- tertanggal 16 April 2007 ;
 - c. Bilyet Giro No. YR 696634 senilai Rp.10.000.000,- tertanggal 30 April 2007 ;

Hal.17 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bilyet Giro No.YR 696635 senilai Rp.12.000.000,- tertanggal 28 April 2007 ;
- e. BG No. YR 696637 senilai Rp.10.000.000,- tertanggal 2 Mei 2007;
- f. BG No. YR696647 senilai Rp.10.000.000,- tertanggal 7 Mei 2007;
- g. 2 Lembar BG atas nama Alimin masing-masing No. YL 856328 senilai Rp.25.000.000,- tanggal 3 Mei 2007 dan No. YO 164924 senilai Rp.10.000.000,- tanggal 15 April 2007;
- h. BG Bank Danamon No. 9217810 senilai Rp.15.000.000,- tanggal 15 April 2007 atas nama Ir. Budiono;
- i. Slip pengambilan tabungan Kospin Jasa Jepara tanggal 16 April 2007 senilai Rp.20.000.000,- ;

Dikembalikan kepada saksi Sulianingrum ;

- a. Cek Bank BCA atas nama Budi Wiyono No RX 946733 tanggal jatuh tempo 28-4-2007 senilai nominal Rp.20.000.000,- ;
- b. Cek BCA No. 946744 tertanggal 5-5-2007 senilai Rp.13.000.000,- ;
- c. Cek BCA No. 946736 tertanggal 1-5-2007 senilai Rp.15.000.000,- ;
- d. Cek BCA No.XR 946734 tertanggal 30-4-2007 senilai Rp.15.000.000,- ;
- e. Cek BCA No.XR 946075 tertanggal 17-4-2007 senilai Rp.15.000.000,- ;
- f. Cek BCA No.XR 946741 tertanggal 13-5-2007 senilai Rp.35.000.000,- ;
- g. Cek BCA No.XR 946743 tertanggal 6-6-2007 senilai Rp.40.000.000,- ;
- h. Bilyet Giro BCA No.YR 696632 tertanggal 10-5-2007 senilai Rp.15.000.000,- ;
- i. Bilyet Giro BCA No.YR 696648 tertanggal 17-5-2007 senilai Rp.30.000.000,- ;
- j. Bilyet Giro BCA No.YR 696639 tertanggal 5-7-2007 senilai Rp.50.000.000,- ;
- k. Bilyet Giro BCA No.YR 696628 tertanggal 24-4-2007 senilai Rp.20.000.000,- ;

Dikembalikan kepada saksi korban Diah Ayu Sri Handayani, SE ;

- a. Cek BCA No.XR 946737 tertanggal 25 April 2007 senilai Rp.8.500.000,- ;
- b. Cek BCA No.XR 946738 tertanggal 27 April 2007 senilai Rp.20.000.000, ;
- c. Cek BCA No.XR 946742 tertanggal 4 Mei 2007 senilai Rp.10.000.000,- ;
- d. Cek BCA No. XR 946745 tertanggal 13 Mei 2007 senilai Rp.15.000.000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban Eni Sudarti ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal.18 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 102/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 5 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara, hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2008 Nomor : 256/Pid.B/2007/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta Pid/2008/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban, Terdakwa, oleh karena itu judex juris mempertimbangkan seluruh Berita Acara Sidang ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur obyektif yang merupakan unsur penting dalam delik penipuan (ex. Pasal 378 KUHP) terletak pada cara atau upaya yang digunakan pelaku delik untuk membujuk/menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesesuatu,

Hal.19 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hutang, atau menghapuskan hutang. Perbuatan membujuk/menggerakkan itu dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran antara lain dengan nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sedangkan fakta di persidangan adalah para saksi korban dengan Terdakwa adalah berteman baik selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, dalam hal ini telah diakui oleh para saksi korban, dan Terdakwa saat pertama kali menemui para saksi korban tidak menggunakan nama palsu maupun martabat palsu, apalagi dengan rangkaian kebohongan, karena justru para saksi korban yang menawarkan pinjaman uang dengan syarat bunga dipotong di depan oleh para saksi korban sebesar \pm 6 sampai dengan 15 %, dan praktek perjanjian pinjam meminjam uang ini telah lama berlangsung sejak tahun 2004 diantara mereka, semacam praktek bank gelap, dan para saksi korban telah mengakui di dalam kesaksiannya bahwa praktek perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan cek/Bilyet Giro tidak perlu disertai dengan bukti tertulis karena sudah pada saling percaya satu dengan lainnya, jadi perjanjiannya hanya lisan saja dan telah mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Cek/BG sebagai jaminan perjanjian lisan pinjam meminjam tersebut tidak semuanya blong (tidak ada dananya) karena para saksi korban telah mengakui di dalam fakta persidangan bahwa Cek/BG yang dijadikan jaminan perjanjian pinjam meminjam dari Terdakwa pernah ada yang bisa cair (ada dananya) dan Terdakwa telah banyak memberi keuntungan kepada para saksi korban dengan bunga yang telah dibayarkan dan disetorkan kepada para saksi korban yang telah mengakui di dalam kesaksiannya di dalam persidangan sehingga unsur penipuan tidak mutlak, selain itu diantara mereka Terdakwa dengan para saksi korban telah ada perjanjian tidak tertulis untuk melakukan praktek perjanjian lisan pinjam meminjam uang dengan jaminan Cek/BG dengan bunga yang ditentukan sendiri oleh para saksi korban dipotong di depan sebagai pemberian keuntungan dari Terdakwa kepada para saksi korban sehingga perkara ini dikategorikan masuk ke dalam peradilan perdata ;
4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena para saksi korban sesuai pengakuannya di persidangan hanyalah sebagai kurir/perantara saja karena si pemilik modal sesungguhnya orang lain, maka sudah barang tentu para saksi korban tidak mempunyai kedudukan hukum

Hal.20 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(legal standing) untuk bertindak atas nama diri sendiri melaporkan diri terhadap Terdakwa dalam perkara ini ke Kepolisian atau mempunyai hak menuntut di muka Hakim Pidana, karena yang dirugikan adalah bukan para saksi korban melainkan orang lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan-alasan ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu para saksi korban menyerahkan pinjaman uang disebabkan adanya janji-janji dari Terdakwa untuk dapat mengembalikan uangnya disertai bunga pinjaman, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TITIK SRI YOHANI alias KWIK DJIT SAM binti SUYANTO** tersebut ;

Hal.21 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 1 Agustus 2008** oleh **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

H. Abbas Said, SH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd

R. Imam Harjadi, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang M.P., SH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal.22 dari 22 hal.Put. No. 1035 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)